



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jalan Kapten P Tendean Nomor 1058, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30129
Telepon (0711) 353122, 364881, Faksimile (0711) 350741
Laman dispertantph.sumseiprov.go.id, Pos-el dinpertantph@sumseiprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : **73** /KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2026

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

19. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 872 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur/Kepala Daerah.
- KETIGA : Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan wajib:
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Dinas,



Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19670315 199003 1 004

Tembusan :

- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 1. Nama Unit Organisasi
- 2. Urusan Bidang
- 3. Tugas
- 4. Fungsi

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di Bidang Pertanian

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
- c. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. Penataan prasarana pertanian;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pengendalian dan penanganan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Pesanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Tukar Petani					
		- Sub Sektor Tanaman Pangan	Indeks	Mengukur kemampuan tukar produk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura petani terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan	$\text{NTP Tanaman Pangan} = \frac{\text{Indeks Harga yang diterima Petani}}{\text{Indeks Harga yang dibayar Petani}} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Indeks		$\text{NTP Tanaman Hortikultura} = \frac{\text{Indeks Harga yang diterima Petani}}{\text{Indeks Harga yang dibayar Petani}} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
II.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Peningkatan jumlah total hasil panen tanaman pangan/hortikultura yang diukur melalui perubahan kuantitas produksi dari waktu ke waktu atau antar wilayah yang diperoleh melalui penyesuaian varietas unggul dan pengolahan lahan yang optimal	$\text{Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024} - \text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023})}{\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023}} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Padi	%				
		- Jagung	%				
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura			$\text{Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024} - \text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2023})}{\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2023}} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Cabe Besar	%				

Palembang, 12 Januari 2026



Dr. H. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Muda (IV.c)
NIP. 19670315-199003 1 004